



PENETAPAN

Nomor 0758/Pdt.P/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 0758/Pdt.P/2023/PA.Pml tanggal 28 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama CAALON ISTRI umur 17 tahun 1 bulan (Pemalang, 11-10-2006), NIK 3327105110060024, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dengan seorang laki-laki bernama CAALON SUAMI, umur 30 tahun (Pemalang, 02-01-1993), NIK 3327130201930004, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Kusen RT.001 RW.006, Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan

Halaman 1 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0758/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

2. Bahwa Pemohon PEMOHON dengan Muhamad Ismail ayah kandung CAALON ISTRI telah resmi bercerai pada tahun 2005 di Pengadilan Agama Pemalang dan keduanya telah mempunyai keluarga masing-masing;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dengan Nomor Penolakan : 0989/Kua.11.27.08/PW.01/11/2023 tanggal 27-11-2023;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan CAALON SUAMI, saling mencintai. Bahkan CAALON ISTRI sudah hamil 4 minggu hasil dari hubungan dengan CAALON SUAMI,;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan CAALON SUAMI, tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa pekerjaan CAALON SUAMI, sekarang adalah buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua CAALON SUAMI, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0758/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Perempuannya bernama (CAALON ISTRI) dengan seorang laki-laki bernama (CAALON SUAMI,);
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan disertai calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagai berikut :

1. Pemohon **PEMOHON**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap hendak melaksanakan perkawinan CAALON ISTRI dengan CAALON SUAMI disebabkan CAALON ISTRI terus-menerus mendesak untuk segera dinikahkan.
- Bahwa hubungan antara CAALON ISTRI dengan CAALON SUAMI sudah sedemikian akrab sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

2. **CAALON ISTRI** (Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.

Halaman 3 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0758/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya lahir tanggal 11 Oktober 2006, sehingga sekarang berumur 17 tahun 1 bulan.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Perawan.
- Bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua, dirinya sudah ingin segera menikah, bahkan sudah mempunyai calon suami bernama CAALON SUAMI.
- Bahwa dirinya meskipun baru berumur 17 tahun 1 bulan tetapi sudah siap dan ingin menikah karena antara dirinya dengan CAALON SUAMI sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CAALON SUAMI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CAALON SUAMI.
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan CAALON ISTRI dengan CAALON SUAMI, karena mereka khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

3. CAALON SUAMI (Calon Suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertuanya.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Jejaka.
- Bahwa dirinya sekarang berumur 30 tahun.
- Bahwa dirinya bersedia dan ingin segera menikah dengan CAALON ISTRI, meskipun calon isterinya itu belum berusia 19 tahun, karena sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CAALON ISTRI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CAALON ISTRI.

4. CALON BESAN (Orangtua/Wali Calon suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ibu, dari CAALON SUAMI.
- Bahwa antara CAALON ISTRI dan CAALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah.

Halaman 4 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0758/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CAALON SUAMI melalui dirinya sudah melamar CAALON ISTRI dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa dirinya ingin segera menikahkan CAALON SUAMI dengan CAALON ISTRI, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327106110870004 (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3327102506130013 tanggal 24 November 2023 (bukti P.2);
- c. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CAALON ISTRI Nomor 10/10317/DIS/2011 tanggal 05 Oktober 2011 (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor 0989/Kua.11.27.08/PW.01/11/2023 tanggal 27 November 2023 (bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 445/CP/XI/2023 tanggal 25 November 2023 (bukti P.5).
- f. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 445/CP/XI/2023, Fotkopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tes Hamil Positif tanggal 3 November 2023 tanggal 25 November 2023 (bukti P.6).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagaimana ketentuan

Halaman 5 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0758/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan CAALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CAALON SUAMI, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena CAALON ISTRI belum berusia 19 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon isteri.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.6.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327106110870004, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3327102506130013 tanggal 24 November 2023, membuktikan bahwa CAALON ISTRI tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama CAALON ISTRI Nomor 10/10317/DIS/2011 tanggal 05 Oktober 2011,

Halaman 6 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0758/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa CAALON ISTRI lahir pada tanggal 11 Oktober 2006, sehingga sekarang berumur 17 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 0989/Kua.11.27.08/PW.01/11/2023 tanggal 27 November 2023, membuktikan bahwa ada Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang disebabkan belum terpenuhinya syarat usia calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 445/CP/XI/2023 tanggal 25 November 2023, membuktikan bahwa CAALON ISTRI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 445/CP/XI/2023, Fotkopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tes Hamil Positif tanggal 3 November 2023 tanggal 25 November 2023, membuktikan bahwa CAALON SUAMI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon suami.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CAALON ISTRI sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa antara CAALON ISTRI dengan CAALON SUAMI tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
3. Bahwa CAALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Bahwa orangtua CAALON ISTRI dan orangtua CAALON SUAMI sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan Petitum Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0758/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CAALON ISTRI meskipun calon mempelai usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.
- Bahwa hubungan antara CAALON ISTRI dengan CAALON SUAMI sudah terjalin sangat akrab, sehingga apabila mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama seperti terjadinya perzinahan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa *madlarat* bagi CAALON ISTRI, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindari *kemadlaratan*, Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat (*madlarat*) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج

Artinya: *Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan CAALON ISTRI dengan CAALON SUAMI cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun

Halaman 8 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0758/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan **CAALON ISTRI** dengan seorang laki-laki bernama **CAALON SUAMI**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. AH. Fudloli, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pemalang sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Damroh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Damroh

Halaman 9 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0758/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0758/Pdt.P/2023/PA.Pml